BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

Untuk menjelaskan konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa teori sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori Yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

- 1. Dimensi dimensi yang dijadikan ukuran kinerja Menurut Nawawi (2000:97) adalah :
- 2. Tingkat kemampuan kerja (kopetensi) Dalam melaksanakan pekerjaan baik yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan maupun yang bersumber dari pengalaman kerja.
- 3. Tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja, agar pekerja sebagai indivindu bekerja dengan usaha maksimum yang memungkinkan tercapainya hasil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Kinerja merupakan penampilan hasil karya seseorang dalam bentuk kualitas atau pun kuantitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja pegawai . tiga hal penting dalam kinerja adalah tujuan, ukuran dan penelitian. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja . Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya prilaku kerja yang

diharapkan organisasi dari setiap personil. Tetapi ternyata tujuan saja tidak cukup, sebab itu diperlukan ukuran apakah seseorang personel telah mencapai kenerja yang diharapkan. Utuk itu penelitian kuantitatif dan kualitatif stadar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personil memang peranan yang penting. Ahir dari proses kinerja adalah penelitian kinerja itu sendiri yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan.

Dimensi-dimensi yang dijadikan ukuran kinerja adalah:

- 1. Tingkat kemampuan kerja (kopetensi) dalam melaksanakan pekerjaan baik yang diperoleh dari hasil pendidikan dn pelatihan maupun yang bersumber dari penglaman kerja.
- Tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja, agar pekerja sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum, yang memungkinkan tercapainya hasil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Peran pemerintah menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga peran dan tujuan kebijakan anggaan belanja pemerintah, yaitu:

- 1. Peran alokasi Yaitu peran pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan pablik.
- 2. Peran distribusi Yaitu peran yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis: yaitu mempertimbangkan tetang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar.

Macam-ragam warga Negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.

3. Peran stabilisasi Yaitu peran menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, peran ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilator perekonomian). Kaitan dari permasalahan peran atau fungsi diatas hampir selalu dijumpai padasetiap permasalahan mengenai tujuan atau kebijakan tertentu, misalnya mengenai tujuan untuk kebijakan perdagan, keseimbangan kerja, kesempatan memperolehpendidikan pertanian, pemburuan penghutanan dan klain-lain.

1. Konsep Pemerintah

Menurut Mustafha (2014;87-88) kata Pemerintah dapat dilihat dari arti sempit dan arti luas pemerintah. Pemerintah dalam arti sempit yaitu: Sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Sedang kan pemerintaha dalam arti luas adalah Seluruh lembaga/organ negara yang menjalankan kewajibannegara sebagai organisasi sosial yang sangat besar dan kompleks, adalah Eksekutif, Yudikatif dan Auditif.

Menurut Ndraha (2011;6) pemerintah adalah organ yang berwenangn memproses pelayanan pablik dan berkewajiban memperoses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan Pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai denhgan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia. Berhak menerima layanan civil tertentu, dan Pemerintah wajib melayaninya.

Pemerintah menurut Sumaryadi (dalam Maulidiah, 2014;2) bahwa secara umum Pemerintah dapat didefenisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki :

- 1. Otoritas yang memerintah dari satu unit politik.
- 2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
- 3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi menjalan kan kekuasaan.
- 4. Kekuasaan untuk membuat perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan pembicaraan putusan adminitrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut Maulidiah 2014;2 Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat (service) memberdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment), serta melaksanakan pembangunan (develoment)

2. Konsep Pemerintahan

Secara teoritik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Merurut Ridwan (2014;30-31) Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain pemerintahan adalah bestuurveoring atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintaj iyalah organ/alat atau aparat yang menjalan kan pemerintah. Pemerintah sebgai alat kelengkapan negara dapat di artikan secara luas (in the brood sence). Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudinsial atau alatalat kelengkapan negara lain yang tertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut Syafiie (2013;12) Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekutif) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengotganisasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat. Antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Sedangkan menurut Maulidiah (2014;1-2) Pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legistimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat

kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah yakni orang atau sekelompok orang yang diberikan legistimasi dalam berbentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan pemerdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar pelayanan.

Lebih lanjut Rasyd(dalam Maulidiah (2014;26-27)bahwa fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi pengaturan yang dijalankan oleh MPR, Presiden, dan DPRD, MPR membuat dan merubah Undang-Undang, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan keputusan-keputusan MPR, Presiden bersama DPR membuat Undang-undang, sementara presiden sendiri dapat membuat Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang kedudukan nya setara dengan undang-undang akan tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR pada sidang berikutnya dan kalau tidk setuju maka harus dicabut
- b. Fungsi pemberdayaan yang dijalan kan oleh pihak eksekutif/presiden Lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan berbagai bentuk kebijakan yang ada, dan dapat secara langsung mendorong pemberdayaan masyarakat meskipun demikian fungsi yang dilakukan oleh pemerintah juga harus melibatkan MPR, terutamasekali kepada kebijakan-kebijakan yang ada dalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
- c. Fungsi Pelayanan sebagai halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih baik dilakukan oleh unsur eksekutif/presiden. Hal ini dikarnakan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakaat dan dengan kebijakan-kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah.

3. Konsep Peranan

Kinerja merupakan penampilan hasil karya seseorang dalam bentuk kualitas ataupun kuantitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja pegawai . tiga hal penting dalam kinerja adalah tujuan, ukuran dan penelitian. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja . Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya prilaku kerja yang diharapkan organisasi dari setiap personil. Tetapi ternyata tujuan saja tidak cukup, sebab itu diperlukan ukuran apakah seseorang personel telah mencapai kenerja

yang diharapkan. Utuk itu penelitian kuantitatif dan kualitatif stadar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan personil memang peranan yang penting. Ahir dari proses kinerja adalah penelitian kinerja itu sendiri yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan. Dimensi-dimensi yang dijadikan ukuran kinerja adalah:

- a. Tingkat kemampuan kerja (kopetensi) dalam melaksanakan pekerjaan baik yang diperoleh dari hasil pendidikan dn pelatihan maupun yang bersumber dari penglaman kerja.
- b. Tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja, agar pekerja sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum, yang memungkinkan tercapainya hasil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
- 1. Teori peranan pemerintah

Menurut Adam smith (1976), Pemerintah suatu negara mempunyai tiga peran pokok sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan pertahanan
- b. Menyelenggarakan peradilan.
- c. Menyediakan barang-barang yang tidk disediakan Peran pemerintah menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga peran dan tujuan kebijakan anggaan belanja pemerintah, yaitu:
- a. Peran alokasi Yaitu peran pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan pablik.
- b. Peran distribusi Yaitu peran yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu mempertimbangkan tetang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
- c. Peran stabilisasi Yaitu peran menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebikalsanaan-kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, peran ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilator perekonomian) Kaitan dari permasalahan peran atau fungsi diatas hampir selalu dijumpai pada setiap permasalahan mengenai tujuan atau kebijakan tertentu, misalnya mengenai tujuan untuk kebijakan perdagan, keseimbangan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan pertanian, pemburuan penghutanan dan klain-lain

4. Konsep kebijakan

Kansil (2003; 190) mendefenisikan kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur

pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan daam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Sutopo (2001;10) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat pleh pemerintahan atau Negara yang di ajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan publik bertujuan untuk memecah kan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Kemudian suharto (2005;1) mengatakan kebijakan publik merupakan sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut Young Quinn (dalam Suharto 2005; 44) kebijakn publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan pleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, dan fianansial untuk melakukan sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah guna merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.

Lebih lanjut Thomas R, Dye (dalam suharto (2005;52) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Sedangkan menurut Nugoho (2006;25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibut Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (Nugroho, 2008:55)

Kebijakan (policy) dalam pemerintah hendaknya dibedakan dengan kebijkana (wisdom) karena kebijakan merupakan aturan yang sudah ditetapkan situasi situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Disamping itu kebijakan atau policy dapat juga kita katakan atau kira pergunaan untuk menuju prilaku seseorang, actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumblah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu menurut (Innu Kencana 1999: 105)

Kebijakan Pemerintah adalah apa yang putuskan oleh pemrintah pusat.

Perhatian utama kepemimpinan pemerintah *publik policy* (Kebijakan pemerintah)

yaitu apapun yang dipilih pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan

yang timbul dengan masyarakat.

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi masalah-masalah publik atau pemrintahan demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka hidup dengan berpartisipasi dalam pemerintah menurut, (Keban, 2004:56)

Dunn (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktofitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politisi. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan gambaran sebagai serangkaian tahap yang sering bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementsi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Proses kebijakan publik yang bersifat *self execuiting* artinya begitu suatu kebijakan dirumuskan maka otomatis kebijakan itu di implementasikan misalnya saja peraturan perundangan, keputusan dan ketetapan atau yang sejenis melalui proses implementasi berbagai pihang sehinggan Nampak dampaknya, ada beberapa pihak yang terlibat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan tertentu, pejabat pemerintah yang ada macam-macam lemaga negara selain berfungsi perumus kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijkan.

5. Konsep Pembinaan

Pengertian pembinaan memiliki arti bangun jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunanan, yang merubah suatu menjadi lebih baru yang memiliki nilai-nilai tinggi. Dengan demikian pembinaan mengabung makana sebagai pembaharuan yang melakukan usaha-usaha untuk membuat suatu menjadi pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat suatu menjadi lebih sesuai/cocok denagn kebutuhan yang lebih baik dan bermanfaat (Pamudji, 2001;1)

Menurut Mifha Thoha (1997:8) mengatakan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukam adanya kemajuan, peningkatan, pertimbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Adanya dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan. Dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada "pebaikan" atas sesuatu.

Pembinanan menurut santoso (1995:52) adalah usha memelihara, melatih dan meningkatkan diri menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin pegawai adalah rangakaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesedian pegawai menaati peraturan yang berlaku.

Menurut santoso (1995:57) Bahwa pembinaan itu dapat dilakukan dengan bebagai bentuk antara lain adalah :

- a. Penyuluhan
- b. Pengarahan
- c. Bimbingan

Menurut Efendi (2003:25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

- a. Bimbingan
- b. Pengawasan
- c. Pengarahan
- d. pelatihan

Ndraha (1991 : 166) mengatakan istilah pembinaan menunjukan antara lain, pengarahan, pengaturan dan pengisian. Sementara itu untuk melaksanakan suatu pembinaan Ndrha mengatakan melaui :

- a. Pendidikan
- b. latihan
- c. Lokakarya
- d. Bimbingan lapangan (penyuluhan)
- e. Penerangan
- f. Pertemuan, diskusi, musyawarah
- g. Pers, radio, dan TV.

6. Konsep Tenaga kerja

Tenaga kerja indonesia perlu dibenahi karena ada lima sikap mental yang tidak mendukung peningkatan produktifitas yaitu :

- a. Kurang disiplin
- b. Kurang kreatif
- c. Kurang inofatif
- d. Kurang motivasi
- e. Kurang dinamis dalam melaksanakan pekerjaan (Batubara, 1988 dalam zulkarnain, 2008)

Salah satu konsekuensi dalam penggunaan pendekatan ketenagakerjaan dalam proses pembangunan nasional adalah pengembangan kemampuan para tenaga kerja. Usaha membangun dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh individu itu bisa diwujudkan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan (Zulkarnain 2008) dan pengertian Tenaga Kerja dalam Zulkarnain (2008 menyatakan syarat seseorang calon tenaga kerja yang baik antara lain yaitu memiliki pengetahuan luas, keterampilan yang memadai, mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, memiliki motivasi yang kuat, mau bekerja secara cermat dan tepat.

Dan pengertian Tenaga Kerja dalam Zulkarnain 2008 menyatakan syarat seseorang calon tenaga kerja yang baik anatara lain yaitu memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang memadai, mampu berkomuniksi secara lisan maupun tertulis dengan baik, memiliki motivasi yang kuat, mau bekerja secara cermat dan tepat.

Menurut Sastrihaduwieyo (2005;3) menyatakan bahwa dalam pembangunan ketenagakerjaan Pemerintah dihrapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaa tenaga kerjadimaksudkan agar

dapat dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan implementasi program pembantuan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Penyusun perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar infotmasi ketenagakerjaan yang harus disusun minimum meliputi:

- Penduduk dan Tenaga Kerja
- b. Kesempatan Kerja
- c. Pelatihan Kerja
- RSITAS ISLAMRIA Produktivitas Tenaga Kerja d.
- **Hub**ungan Industrial e.
- f. Kondisi lingkungan Kerja
- Pengupahan danKesejahteraan tenaga kerja g.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bab 1 pasal 1 Tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Ayat 1 : Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan te<mark>naga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah</mark> masa kerja.
- Ayat 2 : Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau perempuan ya<mark>ng sedang d</mark>alam dan/atau akan melaksana<mark>kan</mark> pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ayat 3: Pekerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja pada pengusaha dengan memerima upah.
- d. Ayat 4: Pemeri Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja denga upah/imbalan dalam bentuk rupiah.

7. Konsep Hubungan kerja

Hubungan industrial adalah antara semua pihak yang bersangkutan atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa disuatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasi-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah

juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas perubahan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi Hubungan Industrial adalah hubungan anatara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, Hubungan Industrial di artikan sebagai hubungan anatara manajemen dan pekerja atau *Managemen Employees Relationship*.

Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, Hubungan Kerja adalah kegiatan-kegiatan pengarahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (*pengusaha dan majikan*) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. (Hartono, Judianto. Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Pemburuan, (Jakarta; Rajawali Pers, 1992), hal 10)

Selanjutnya menurut Koesparmono Irsan bahwa hubungan kerja juga melibat kan tentang perjanjian kerja. Suatu perjanjian kerja hakikatnya adalah suatu persetujuan anatar pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Untuk te<mark>rjadinya suatu perjanjian yang sah, perlu di p</mark>enuhi empat syarat yaitu:

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- 2. Kecakapan ntuk membuat suatu perikatan.
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

8. Konsep Hubungan Industrial

Indonesia telah menempuh langkah penting menuju pembentukan sistim hubungan industrial seperti mengadopsi undang-undang Serikat pekerja serta membentuk Undang-Undang ketenagakerjaan (UU No.13/2003) dan Undang-

Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004). Tujuannya adalah untuk mempromosikan kebebasan serikat dan hak untuk mengadakan perundingan bersama, dan mengatur hubungan dikalangan para mitra sosial.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah masalah yang bisa timbul dalam keseharian kita. Dalam berbagai kasus, PHK menjadi penyulut konflik hubungan industrial antara buruh dengan pengusaha. PHK adalah pengahiran hubungan kerja karna suatu hal tertentu yang mengakibatkan berahirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan buruh dan pengusaha (Pasal 1 angka 25 uu No.13/2003)

Adapun tujuan-tujuan Pembangunan ketenagakerjaan:

- 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan secara manusiawi. Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja di indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasonal, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanausiannya.
- 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan yenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasonal dan daerah. Pemerataan kerja harus diupayakan diseluruh wilaya NKRI sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh kerja yang sama bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakay, minat dan kemampuannya.
- 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan
- 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluargannya. (Koesparmono irsan).


Dokumen ini adalah Arsip Milik : erpustakaan Universitas Islam Ri

B. Penelitian Terdahulu.

No.	Judul penelitian	Nama	Masalah	Metode	Hasil peneliti
	dan tahun penerbit	peneliti	peneliti	peneliti	_
	1	2	3	4	5
1.	Peranan serikat	Dwi	Sehubung	Kualitatif.	Mengetahui
	pekerja dalam	Pujiastuti	dengan urian		hambatan-
	menciptakan		yang terdapat	No.	hambatan dalam
	hubungan industrial		pada latar	1	pelaksanaan
	yang harmonis di PT.		belakang		serikat pekerja
	Air mancur		masalah diatas,		untuk
	Karanganyar	NERSITAS	maka penulis		menciptakan
	2008	/Am	merumuskan		hubungan
			masalah		industrial yang
			penelitian		harmonos
			sebagai berikut		
			: 700		
			Adanya		
			hambatanyan di		
			hadapi oleh		
			serikat pekerja		
			dalam		
			menciptakan	7	
			Hubungan		
			Industrial yang		
			harmonis di		
		Pr.	PT.Air		
		SKAN	karanganyar.		

C. Kerangka Pikir

Gambar Kerangka Pikiran Tentang Hubungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penyelenggaraan Industrial



D. Konsep Oprasional

Konsep oprasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakanpokok bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisanselanjutnya. Utuk kesamaan terhadap keseluruhan isi dari tulisan ini maka perludioprasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuh kan dalam pengukuranvariabel. Adapun konep itu adalah :

- 1. Peranan dalam tulisan ini diartikan kegiatan pemerintah yang baik (good governance) dalam kegiatan tugas lembaga
- 2. Dinas Tenaga Kerja dalam menyelesaikan sengketa industrial.
- 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu adalah suatuorganisasi tata kerja daerah lingkungan pemerintah Kab.inhu yang mengemban tugas dibidang ketenagakerjaan, tentang pembentukan dan susunan organisasi tata kerja daera lingkungan Kab.Inhu.
- 4. Penyelesaian adalah cara atau proses menyelesaikan suatu perselisihan antara buruh dan kariawan untuk mendapatkan kesepakatan.
- 5. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatan kan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.

- 6. *Good governance* adalah tatanan yang baik dan bersih yang mengikuti prosedur pemerintahan.
- 7. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau perusahaan yang bukan miliknya.
- 8. Perusahan adalah bentuk usaha yang berbedaan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan.
- 9. Bipartit adalah proses/prosedur penyelesain perselisihan yang terlebih dahulu wajib diselesaikan oleh kedua bela pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- 10. Triparit adalah perundingan antara pihak yang bersengketa dalam perselisihan hubungan industrial dengan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.
- 11. Konsilasiadalah konsilator yang ditujuk oleh para pihak. Seperti mediator, Konsilidator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antara keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, Konsiliator juga mengelurkan produk berupa anjuran.
- 12. Arbritrase adalah produk mediasi dan konsilitasi yang berupa ajuran dan tidk mengikata, putusan arbritrase mengikat para pihak. Satusatunya langka bagi pihak yang menolak putusan tersebutan iyalah

- permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung. Karna adanya kewajiban membayar arbriter, mekanisme arbitrase kurang populer
- 13. Penyelenggaraan adalah bidng dalam menyelenggarakan suatu pelaksanaan atau kegiatan kepemerintahan.
- 14. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dn perselisihan antara serikat pekerja /buruh hanya dalam satu perusahaan, melaluli musyawarah yang ditangani satu orang atau lebih mediator yang netral.
- 15. Mediator adalah penengah, perantara, pemisah, pendamai antara dua pihak yang bersengketa. Mediator juga seorang yang bertindak sebagai perantara dari seorang komunikator untuk menyampaikan suatu pesan kepada seseorang atau sejumblah orang yang dituju.
- 16. Hubungn industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau kepentingan atas proses-proses produksi barang atau pelayanan jasa disuatu perusahaan.
- 17. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

Perpustakaan Universitas Islam Ria

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Hubungan industrial di Kab. Inhu

	Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Item penelitian	Ukuran
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peranan adalah	Peranan	1.Bipartit	a.Tugas :	1. Adanya usaha	• Berperan
	suatu yang	5		1. Mendorong	untuk	Cukup
	diharapkan dari	Land I	INIVERSITA	parapihak	mendorong agar	berperan
	atau telah		UMIA C.	yang berselisih	pihak	 Kurang
	ditetapkan bagi			untuk	perusahaan	berperan
	pemerintah		Colins of the Co	berunding	berunding	
1	selaku	1	() Kind	2. Memberikan	dengan	
3	adminidtrator			masukan	buruh/kariawan.	
2	setiap jenjang			saran,	2.Memberikan	
10	pemerintah			kelancaran	m <mark>asu</mark> kan-	
0	(Ndrha 1985:53)			perundingan	m <mark>asu</mark> kan	
1	-	0 1			kepada masing-	
-	Ξ.				m <mark>asi</mark> ng pihak	
5					a <mark>gar</mark>	
200	2		100		perundingan	
10.00	2		4		b <mark>erj</mark> alan dengan	
5	>		PEVA	ALL ARU	lancar.	
9	50		CNA	b.Fungsi	1.Adanya usaha	
7	3		4.1	1.membina	untuk	
1	3		4	lembaga kerja	memfasilitasi	
10	-		h 0.	sama biparit	perundingan	
2	=				Biparit.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.Triparit	a. Mediasi	1.Pemanggilan	Berperan
			1.Tugas	para pihak yang	Cukup
			- Memfasilitasi	bersengketa untuk	berperan
		795	para pihak yang	perundingan	 Kurang
			berselisih	mediasi	berperan
			2. memberikan	2.Memberi saran	_
			pemahaman/Pen	dan pertibangan	
			cerahan	kepada pihak	
			masalah.	yang bersengketa	The state of the s
		ERSITA	3.Menciptakan	3.memberikan	
		MINELL	suasana	bimbingan dan	
		0.	kondusif untuk	pengarahan	
		Marie Land	musyawarah/mu	kepada pihak	
_		160	fakat.	yang	
2			4. Mendorong	bersangkutan	
<u> </u>		Was A	penyelesaian		
=			sengketa secara		
<u></u>			musyawarah/mu		
-			fakat.		
2.	1		B.Fungsi	1.Mempersiapkan	
D.	14	1111	1. Meminta	perundingan	
p p		1111	keterangan	2.Melaksanakan	
30		- dill	dokumen dan	bimbingan sidang	
		Pr	surat	mediasi.	
310		EKA	2.Menyelesaika	3-8	
-		11	n/mengetahui	5-0	
-		1	perjanjian		
		A	bersama.		

Sumber: Data Penelitian 2017

F. Teknik pengukuran

Pelaksanaa Fungsi Dimas Tenaga Kerja di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut :

Berperan : A

: Apabila pelaksanaan Dinas Tenaga Kerja di Kbaupaten Indragiri Hulu telah menjalankan baru indicator yang ada atau jawaban responnden pada skala _>67%

Cukup Berperan

: Apabila Pelaksanaan Fungsi Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Indragiri Hulu dua hingga dua indikator yang da jawaban responden pada skala antara 33-66%

Kurang Berperan

: Apabila Pelaksanaan Fungsi Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Indragiri Hulu hanya menjalankan satu Indicator yang ada atau jawaban responden pada skala 33%

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indicator adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Bimbingan

Berperan

: Apabila memberikan bimbingan pada pelaksanaan Peran Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Indragiri Hulu berada pada skala kurang lebih 67%

Cukup Berperan

: Apabila memberikan bimbingan dalam pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja berada pada skala 34-66%

Kurang Berperan

: Apabila memberikan bimbingan dalam pelaksanaa fungsi peran Dinas Tenaga Kerja berada pada skala kurang lebih 33%

2. Memberikan Penerangan

Berperan : Apabila memberikan penerangan dalam pelaksanaan

peran Dinas Tenaga Kerja pada skala kurang lebih 67%

Cukup Berperan : Apabila memberikan penerangan dalam pelaksanaan

peran Dinas Tenaga Kerja pada skala 33-66%

Kurang Berperan : Apabila memberikan penerangan dalam pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja pada skala kurang lebih 33%

3. Melaksanakan Pertemuan, Diskusi, Musyawarah.

Berperan : Apabila melakukan pertemuan, diskusi, musyawarah dalam pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Indragiri Hulu pada skala kurang lebih 67%

Cukup Berperan : Apabila melakukan pertemuan, diskusi, musyawarah dalam pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten idragiri Hulu pada skala kurang lebih 33-66%

Kurang Berperan : Apabila melaksanakan Pertemuan, diskusi,

musyawarah dalam pelaksanaan Dinas Tenaga kerja di

Kabupaten Indragiri Hulu pada skala kurang lebih 33%

4. Memberikan Intruksi-Intuksi.

Berperan : Apabila memberikan intruksi-intruksi dalam melaksanakan peran Dinas Tenaga Kerja di Kabupten Indragiri Hulu pada skla kurang lebih 67%

Cukup Berperan : Apabila memberikan intruksi-intruksi dalam melaksanakan peran Dinas Tenaga Kerja di Kabupten Indragiri Hulu pada skla kurang lebih 34-66%

Kurang Berperan : Apabila memberikan intruksi-intruksi dalam melaksanakan peran Dinas Tenaga Kerja di Kabupten Indragiri Hulu pada skla kurang lebih 33%